

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi sebagai pengaruh atas arus globalisasi akan sedikit banyak membawa dampak terhadap perekonomian suatu negara, hal ini perlu ditanggapi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu sehingga nantinya dapat membawa dampak yang positif guna mendorong meningkatkan pembangunan nasional suatu negara yang tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Pembangunan nasional merupakan upaya kegiatan yang dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah untuk saling mendukung, saling mengisi, saling melengkapi dalam satu kesatuan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta sekaligus guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, dalam pembangunan nasional tentunya akan membutuhkan adanya dukungan sumber dana yang akan memegang peranan sangat penting dalam membiayai pelaksanaannya tersebut yang dapat diperoleh melalui berbagai sumber penerimaan negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara antara lain di sektor pajak, hal ini dikarenakan

pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peranan sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan.

Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”¹ Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”²

Untuk mendukung definisi tersebut maka perlu adanya peraturan yang memadai sebagai dasar hukumnya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23A, yaitu : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”³ Segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dengan undang-undang guna menjamin kepastian dan perlindungan hak-hak rakyat terhadap pemungutan pajak tersebut. Sebagaimana falsafah pajak di Inggris yang berbunyi “No Taxation Without Representation”, dan falsafah pajak di Amerika Serikat yang berbunyi “Taxation Without Representation is Robbery”.⁴ Hal ini dikarenakan pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tanpa memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk.⁵

Berlandaskan dengan semakin bertambah pesatnya perkembangan ekonomi saat ini, sejalan akan banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-

¹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 6.

²*Ibid.*

³ Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).

⁴ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Jilid Kesatu, Cetakan Kedua, Ed. II (Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 8.

⁵*Ibid.*

besarnya dari penghasilan yang didapat tersebut, maka sudah sewajarnya apabila pemerintah sebagai penyelenggara negara berhak memungut atas penghasilan yang diperoleh tersebut. Hal ini tidak lain sebenarnya untuk membiayai dalam meningkatkan pembangunan nasional suatu negara yang tercermin dalam tingkat kesejahteraan ekonomi rakyatnya sebagaimana fungsi utamanya pajak sebagai sumber keuangan negara (*fungsi budgetair*) serta sebagai alat pengatur ekonomi (*fungsi regularend*).⁶

Pajak penghasilan sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan ordonansi, yakni, pajak perseroan diatur dalam Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925, pajak kekayaan diatur dalam *Staatsblad* 1932, pajak pendapatan orang pribadi diatur dalam Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944, dan pajak penjualan diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, serta pajak atas bunga, dividen, dan royalti diatur dalam Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti Tahun 1970. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Sebagaimana tujuan dari dilakukannya reformasi undang-undang pajak penghasilan tersebut sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- b. Lebih memberikan kemudahan bagi wajib pajak;

⁶Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan Kelima, Ed. Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 133.

- c. Lebih memberikan kesederhanaan dalam administrasi perpajakan;
- d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;
- e. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing untuk menarik investasi langsung di Indonesia pada bidang-bidang tertentu maupun daerah-daerah tertentu.⁷

Reformasi dalam pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang telah dianut secara universal, yaitu, keadilan, efisiensi administrasi, dan produktifitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan sistem *self assessment*.⁸ Selain itu juga harus dilandasi dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara, dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan, serta sebagai sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dijadikan dasar hukum oleh pemerintah dalam kebijakannya melaksanakan pemungutan atas pajak penghasilan guna meningkatkan fungsi dan perannya, supaya dalam pelaksanaannya dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan/atau penyalahgunaan wewenang. Hal itu juga memberikan rasa kesamaan, keadilan, dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi wajib pajak.

Adanya para penanam modal baru yang mulai masuk terlibat melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia baik itu berasal dari penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dalam bentuk dengan mendirikan perusahaan dalam hal ini disebut *Perseroan Terbatas (PT)* yang menjadikannya sebagai wajib pajak baru dengan kata lain sumber penerimaan baru bagi negara, hal itu nampaknya pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan negara di sektor

⁷Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jilid Kedua, Ed. IX, Salemba Empat, Jakarta, 2009, h. 88.

⁸*Ibid.*

perseroan terbatas melalui pemungutan-pemungutan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh perseroan terbatas tersebut.

Berkaitan dengan perseroan terbatas yang telah didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, terhadapnya dikenakan pemungutan pajak atas penghasilan yang diperolehnya sebagai wajib pajak badan dalam negeri. Sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, berbunyi: “Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: ... b. Wajib Pajak badan dalam negeri”⁹

Demikian juga terhadap perseroan terbatas yang melakukan pengembangan usaha dengan melakukan kegiatan penyertaan modal atas perseroan terbatas lain, maka terhadap penghasilan berupa dividen yang diperoleh perseroan terbatas atas penyertaan modal tersebut dalam hal ini juga dikenakan sebagai objek pajak penghasilan. Sebagaimana Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, berbunyi:

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: ...

- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri ... dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

⁹Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

2. bagi perseroan terbatas ... yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;¹⁰

Pengecualian tersebut juga terdapat pada Pasal 23 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, berbunyi: “Pemotongan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: ... c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f”¹¹

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dividen yang diperoleh oleh perseroan terbatas tidak dikenakan pajak apabila dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan tingkat kepemilikan saham terhadap perseroan terbatas lain paling rendah 25%, akan tetapi sebaliknya dividen akan dikenakan pajak apabila dividen bukan berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan saham kurang dari 25% terhadap perseroan terbatas lain. Hal ini akan terjadi dua kali pengenaan pajak atas penghasilan yang sama, karena apabila ditingkat perseroan terbatas sudah dikenakan pajak penghasilan badan serta ketika penghasilan tersebut dibagikan kepada perseroan terbatas lain atas kepemilikan saham akan dikenakan pajak lagi.

¹⁰Pasal 4 ayat(3) huruf f Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

¹¹Pasal 23 ayat(4) huruf c Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Kondisi tersebut di atas menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha, diantaranya terhadap para pemegang saham PT Adaro Energy Tbk yang melakukan merger untuk terbebas dari pajak dividen :

Jakarta - Merger antar 5 pemegang saham PT Adaro Energy Tbk berimplikasi pada pengurangan kewajiban pajak dividen ... “kami berpendapat langkah tersebut untuk mengurangi beban pajak karena aturan bahwa holding dan operating company yang memiliki lebih dari 25 persen *dividend withholding tax*,” jelas Bernard Thien, President Director PT CIMB-GK Securities Indonesia dalam reviewnya yang dikutip detikFinance¹²

Dalam hal ini lima pemegang saham utama PT Adaro Energy Tbk yang berencana akan menggabungkan (*merger*) kepemilikan sahamnya dibawah satu payung PT Adaro Strategic Investments, kelima pemegang saham adalah PT Trinugraha Thahir, Teedy Rachmat melalui PT Triputra Investindo Arya, Benny Subianto melalui PT Persada Capital Investama, dan Garibaldi Thohir melalui kepemilikan pribadi, serta Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahudin Uno melalui PT Saratoga Capital. Setelah merger, PT Adaro Strategic Investments akan terbebas dari pajak dividen karena telah menguasai syarat kepemilikan saham paling rendah 25%, yaitu, sebesar 43,91 persen saham PT Adaro Energy Tbk.¹³

Memang saat ini pajak merupakan sebagai sumber utama dalam penerimaan negara, pemerintah nampaknya berusaha meningkatkan penerimaan disektor pajak. Namun dalam meningkatkan pajak bukan berarti semakin menambah beban pajak atau menaikkan tarif pajak, melainkan lebih

¹²Nurul Qomariah, “Pemegang Saham Merger, Adaro Bisa Bebas Dividen”, www.detik.com, 24 Juli 2009, dikunjungi pada tanggal 28 September 2014.

¹³*Ibid.*

ditikberatkan pada keefektifan dalam pemungutan pajak, yaitu, dengan mencegah adanya penggelapan pajak.¹⁴ Pemerintah selain juga menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan pemungutan pajak, disisi lain juga memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan supaya dalam pelaksanaannya pajak bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa membebani atau memberatkan terhadap wajib pajak.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penghasilan berupa dividen yang diperoleh perseroan terbatas dalam penyertaan modal terhadap perseroan terbatas lain termasuk sebagai objek pajak penghasilan ?
2. Apakah pemungutan pajak terhadap penghasilan berupa dividen yang diperoleh perseroan terbatas dalam penyertaan modal terhadap perseroan terbatas lain menimbulkan pajak berganda secara ekonomis?

1.3.Penjelasan Judul

¹⁴ Ramadhany Yuniarko, “*BUMD Sebagai Salah Satu Wajib Pajak Badan Atas Pajak Penghasilan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, h. 2.

Judul dari skripsi ini adalah “Pemungutan Pajak Penghasilan Perseroan Terbatas atas Dividen” berikut ini adalah penjelasan terhadap judul tersebut.

Pemungutan, menurut Pasal 1 angka 49 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah, “suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.”¹⁵

Pajak Penghasilan, menurut Pasal 1 beserta Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.¹⁶

Perseroan Terbatas, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah, “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha

¹⁵Pasal 1 angka 49 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

¹⁶Pasal 1 beserta Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.”¹⁷

Dividen, menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham dari keuntungan perseroan secara proporsional.¹⁸

1.4. Tujuan Penulisan

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami aspek-aspek perpajakan atas dividen sebagai penghasilan perseroan terbatas.
- b. Untuk mengetahui, menganalisa, dan memberikan solusi mengenai kesesuaian dasar pemungutan pajak penghasilan perseroan terbatas atas dividen terhadap prinsip-prinsip perpajakan.

1.5. Metode Penelitian

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

¹⁸ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Metode penelitian meliputi tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan bahan non-hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan bahan non-hukum, serta analisa bahan hukum dan bahan non-hukum. Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum (*legal research*), yaitu, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Dalam hal ini untuk keperluan penulisan karya akademis, *output* dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran. Selain itu, ilmu hukum merupakan ilmu terapan, jadi saran yang dihasilkan dari penelitian harus dapat atau mungkin untuk diterapkan.²⁰

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi dengan mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut guna menangkap kandungan filosofis yang ada didalamnya.²¹ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Ed. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

²⁰*Ibid.*, h. 41.

²¹*Ibid.*, h. 94.

yang berkaitan dengan pajak penghasilan, perseroan terbatas, dan pasar modal.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.²² Dalam penelitian ini, perlu adanya pemahaman atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada guna menguji kesesuaian antara prinsip-prinsip perpajakan terhadap dasar dilakukannya pemungutan pajak penghasilan perseroan terbatas atas dividen.

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang sedang dipelajari dan perkembangan-perkembangan terhadap isu yang dihadapi. Hal ini diperlukan guna mengungkap filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari tersebut dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.²³ Dalam penelitian ini, pendekatan historis dilakukan untuk menelusuri peraturan-peraturan yang berkaitan terhadap dasar pemungutan pajak penghasilan.

c. Sumber Bahan Hukum dan Bahan Non-hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi maka diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum maupun juga bahan

²²*Ibid.*, h. 95.

²³*Ibid.*, h. 94-95.

non-hukum. Bahan hukum dan bahan non-hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dalam arti mempunyai otoritas.²⁴ Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan dan risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, perseroan terbatas, dan pasar modal.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk menjelaskan dari bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, artikel-artikel dalam jurnal hukum, surat kabar.

Bahan non-hukum merupakan sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum dapat digunakan apabila mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁵ Dalam hal ini berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ilmu ekonomi perpajakan.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Bahan Non-hukum

Dalam hal pengumpulan bahan hukum dan bahan non-hukum, diawali dengan pengumpulan bahan hukum primer, yaitu, peraturan perundang-

²⁴*Ibid.*, h. 141.

²⁵*Ibid.*, h. 143.

undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan penelusuran terhadap bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan sumber lainnya, serta pengumpulan bahan non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, apabila dirasa perlu pemahaman tertentu (kompleks) guna mendapat pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang ada.

e. Analisa Bahan Hukum dan Bahan Non-hukum

Seluruh bahan hukum dan bahan non-hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan klarifikasi, analisis, dan pemaparan guna memecahkan isu yang dihadapi.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun skripsi ini oleh penulis disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I, bagian pendahuluan berisi tentang uraian singkat dari isi karya tulis ini guna memberikan acuan terarah kepada pembaca mengenai topik permasalahan apa yang akan dibahas. Meliputi latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penelitian yang mencakup (tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan bahan non-hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan bahan non-hukum, analisa bahan hukum dan bahan non-hukum), dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, bagian pembahasan mengenai aspek perpajakan atas penghasilan berupa dividen. Meliputi perseroan terbatas sebagai subjek pajak penghasilan badan dalam negeri, dividen sebagai objek pajak penghasilan, dan selanjutnya dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Bab III, bagian pembahasan mengenai pajak berganda secara ekonomis atas penghasilan berupa dividen. Meliputi tarif pajak penghasilan badan atas laba usaha, tarif pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen, serta selanjutnya pemungutan pajak berganda secara ekonomis kaitannya terhadap penerapan prinsip-prinsip perpajakan.

Bab IV, sebagai Bab Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat secara tegas berisikan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Disertakan pula saran yang ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melakukan pemungutan pajak dengan harapan bisa dijadikan pertimbangan ke depan dalam menyusun kebijakan dibidang perpajakan.